

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji aspek hukum terhadap fenomena hukum yang ada di masyarakat yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Islam Klaten.

##### **B. Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diambil dari wawancara secara struktur maupun bebas dengan responden maupun narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
    - 1) Undang-undang Dasar 1945
    - 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja.

- 3) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu :
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
  - 2) Dokumen-dokumen yang terkait
  - 3) Makalah-makalah seminar yang terkait.
  - 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1. Wawancara

Wawancara kepada pekerja perempuan dan narasumber yang berkaitan dengan penelitian

2. Studi pustaka

Dokumentasi dengan menelaah arsip-arsip yang relevan dengan data penelitian yang diperlukan.

#### **D. Narasumber , Responden dan Informan**

1. Narasumber  
Kepala Dinas Tenaga Kerja Bidang Hubungan Industrial
2. Responden  
Karyawati atau pekerja Wanita Rumah Sakit Islam Klaten.
3. Informan  
Manager Rumah Sakit Islam Klaten.

#### **E. Teknik Populasi Sampel**

Cara pengumpulan sampel ini ditentukan dengan metode non random sampling yaitu bahwa setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama.

Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara purposive sampel. Dengan cara pengambilan data dengan wawancara terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja di bangsal Rumah Sakit Islam Klaten yang telah ditentukan sebelumnya, untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh penulis.

#### **F. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Klaten.

## **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap data atau fakta hukum yang diperoleh di lapangan dengan menafsirkannya yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit Islam Klaten.